



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gronrintalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

**Guswitanti Yusuf binti Yusup Kude**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 1981, umur 40 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor HP. 089507525729, tempat kediaman di Jalan DRS. H. Achmad Arbie, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

**Akbar bin Ahdar**, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 12 Desember 2001, umur 20 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, Nomor HP. 081543270610, tempat kediaman di Jalan DRS. H. Achmad Arbie, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1995 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Ahdar bin Abd. Gani**) dengan seorang perempuan bernama (**Rabasiah binti Nuru Dg. Tompo**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/6/V/1996 tanggal 30 Mei 1996;

2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari **Akbar bin Ahdar** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;

3. Bahwa orangtua dari **Akbar bin Ahdar** yang bernama **Ahdar bin Abd. Gani** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Akbar bin Ahdar** beralamat di Jalan Belaka, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Akbar bin Ahdar** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Guswitanti Yusuf binti Yusup Kude**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Akbar bin Ahdar**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 22 Maret 2022 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan namun pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 6 April 2022 dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang berinisiatif mengajukan perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH**

Panitera Pengganti

**Drs. Narlan Saleh**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp200.000,-
4.	PNBP. Panggilan	:	Rp 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).